

TANAH PERDIKAN MAJAN TULUNGAGUNG BASIS PENGEMBANGAN BIDAYA ISLAM JAWA

Fatkur Rohman Nur Awaln
Universitas Negeri Yogyakarta
fatkurrohman.awalin@uny.ac.id

Abstrak

Tanah *pêrdikan* merupakan tanah bebas pajak anugrah dari raja kepada rakyatnya yang berjasa. Embrio tanah *pêrdikan* pada masa Jawa kuno yakni zaman Mataram kuno diidentifikasi dengan istilah tanah *sîma* yang dituliskan pada prasasti. Tanah *pêrdikan* berkembang sampai era kolonialisme dan pada era kemerdekaan hak istimewa pada tanah *pêrdikan* dihapuskan. Problematika tanah *pêrdikan* ketika dihapuskan pada era kemerdekaan yang dilegitimasi dengan UU No. 13 tahun 1946. Menimbulkan permasalahan-permasalahan kebudayaan yakni lunturnya kearifan-kearifan dalam tanah *pêrdikan*. Salah satunya adalah berdampak pada tanah *pêrdikan* Majan Tulungagung. Secara legal formal tanah *pêrdikan* Majan diberikan kepada Raden Khasan Mimbar. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan eksistensi tanah *pêrdikan* Majan Tulungagung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan dengan metode sejarah. Hasilnya eksistensi tanah *pêrdikan* Majan ditopang oleh Yayasan Sentono Dalem Perdikan Majan. Kearifan-kearifan yang terdapat dan masih dilestarikan diantaranya adalah haul Raden Khasan Mimbar, jamanan pusaka kiai golok dan grebeg Maulud.

Kata Kunci: Tanah Perdikan, Raden Khasan Mimbar, budaya Islam Jawa

Abstrack

Fiscal land is freehold land, a gift from the king to his meritorious subjects. The embryo of fief land in the ancient Javanese era, namely the ancient Mataram era, was identified with the term sîma land which was written in inscriptions. Private land developed until the era of colonialism and in the era of independence, special rights on private land were abolished. The problem of private land was when it was abolished during the independence era which was legitimized by Law no. 13 of 1946. Causing cultural problems, namely the erosion of wisdom in the land. One of them has an impact on the Majan Tulungagung fief. Legally, the Majan fiefdom was

given to Raden Khasan Mimbar. This research aims to reveal the existence of the Majan Tulungagung private land. The method used is descriptive qualitative and historical methods. As a result, the existence of the Majan Perdikan land is supported by the Sentono Dalem Majan Perdikan Foundation. The wisdom that exists and is still preserved includes Raden Khasan Mimbar's haul, kiai golok's jamanan heritage and Maulud's grebeg

Keyword: Fiscal Land, Raden Khasan Mimbar, Javanese Islamic Culture

PENDAHULUAN

Tanah *pêrdikan* atau tanah bebas pajak (*upeti*) merupakan tanah pemberian raja pada rakyatnya untuk menempati suatu wilayah tertentu dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Pemberian tanah *pêrdikan* adalah hak raja atas dasar apabila seseorang mempunyai jasa besar terhadap kerajaan atau hal-hal lain berdasarkan ketentuan. Dengan demikian pemberian tanah dengan status *pêrdikan* merupakan anugrah dari raja kepada rakyatnya. Maka pemberian status tanah *pêrdikan* sudah diatur dalam nomenklatur suatu kerajaan. Tanah *pêrdikan* selain sebagai tanah bebas pajak (*upêti*) juga harus bebas dari segala permasalahan sosial. Menanggapi problematika tersebut Wasino (2005: 55) berpendapat raja dalam memberikan status tanah *pêrdikan* berdasarkan pertimbangan (1) sebagai strategi untuk memajukan agama, (2) sebagai cara untuk merawat dan memelihara makam raja atau yang dimuliakan pada tempat tersebut, (3) untuk memelihara tempat-tempat suci seperti pertapaan, pesantren, mushola dan masjid, (4) memberikan penghargaan kepada orang atau desa yang berjasa kepada raja.

Berdasarkan penjelasan di atas pemberian status tanah *pêrdikan* tidak sembarangan asal diberikan akan tetapi ada aturan dan kriteria-kriterianya. Sehingga pemberian tanah *pêrdikan* tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan oleh raja. Pendapat Widyawati dan Artono (2018: 283) tanah *pêrdikan* pada masa jaman Jawa kuno diidentifikasi dengan istilah tanah *sîma*. sebagai buktinya adalah prasasti Dieng tahun 731 saka atau 809 M. Lebih lanjut dijelaskan prasasti Dieng merupakan akta tanah yang diberikan kepada masyarakat ditempat tersebut atas kesepakatan antara raja dan masyarakat yang menerima. Dengan demikian tanah *sîma* merupakan tanah bebas pajak atas dasar pemberian raja kepada rakyatnya.

Menanggapi problematika di atas berkorelasi dengan tanah *pêrdikan* yang pada era Jawa kuno dengan istilah tanah *sîma*. Haryono (1999: 149) secara spesifik menjelaskan sudah ada sejak masa pemerintahan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Sañjaya tahun 717 Masehi. Secara statistik hampir 90% prasasti yang dikeluarkan pada masa Jawa kuno ditemukan istilah *sîma* pada *manggala*. Sedangkan kata *sîma* dari bahasa Sansekerta *sîman* artinya batas, tapal batas. Maka istilah *sîma* adalah tanah yang dibatasi. Makna yang luas tanah *sîma* adalah sebidang tanah yang telah mengalami alih status menjadi wilayah *pêrdikan* atau *swatantra*. Dengan demikian permasalahan tanah *sîma*, kemudian tanah *pêrdikan* merupakan tanah yang dimiliki raja dalam suatu kerajaan yang dianugerahkan kepada rakyatnya berdasarkan kriteria tertentu.

Peristiwa alih status menjadi tanah *sîma* merupakan peristiwa yang penting pada masa Jawa kuno atas perintah raja dengan menunjuk pejabat tinggi atau yang dinamakan *rakai* atau *pamgat* (Tjahjono & Rangkuti, 1998: 42). Status tanah dengan istilah *sîma* kemudian menjadi istilah tanah *pêrdikan* berkorelasi dengan adanya peralihan dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam yang kemudian menjelma menjadi kerajaan Mataram Islam. Berdirinya kerajaan Mataram Islam berawal dari tanah *pêrdikan* yang dikenal dengan alas mentaok. Alas mentaok merupakan pemberian dari Sultan Adiwijaya kepada Ki Pamanahan atas jasanya menghadapi perlawanan Arya Penangsang (Susila, 2020: 116). Pada perkembangannya pada masa Mataram Islam raja yang berkuasa juga memberikan status tanah *pêrdikan* kepada rakyatnya yang berjasa. Suhadi (1983: 310) menjelaskan pemberian tanah *pêrdikan* digunakan sebagai (1) mengambangkan agama, (2) memelihara bangunan suci atau *siwagesa*, (3) hadiah raja kepada rakyatnya yang telah berjasa.

Pemberian status tanah *pêrdikan* sampai saat ini masih ada sisa-sisanya di Indonesia tidak terkecuali di Tulungagung Jawa Timur yakni di desa Winong, Tawangsari dan Majan. Dalam kajian ini fokusnya adalah tanah *pêrdikan* di desa Majan Tulungagung. Problematika tersebut sebagaimana penelitian tesis Siti Nasikah, 2003 dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pencatatan Kawin Majan di Desa Majan Yang Merupakan Bekas Desa Perdikan di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”. Kemudian penelitian Skripsi Sodik Heru Riyanto, 2009,

“Tradisi Kawin Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”. Selanjutnya penelitian Skripsi Robet Husaini, 2019 “Eksistensi Grebeg Maulud di Tulungagung (Studi di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”. Dari penelitian-penelitian tersebut menjadi bukti adanya eksistensi tanah *pêrdikan* di Majan Tulungagung.

Problematisasi eksistensi tanah *pêrdikan* di Majan Tulungagung berdasarkan penelitian di atas dibuktikan dengan *Layang Kekancingan* yang diberikan kepada Raden Khasan Mimbar pada tahun 1727 M. Sebagai anugrahnya diberikan tanah *pêrdikan* yakni di desa Majan diperuntukkan untuk pengembangan dakwah penyebaran agama Islam di kadipaten Ngrowo. Kadipaten Ngrowo sekarang bertransformasi menjadi Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan penjelasan tersebut secara legal formal kedudukan Raden Khasan Mimbar sah secara legal formal. Tugasnya adalah mengembangkan misi dakwah Islam di Kadipaten Ngrowo dengan diberikan tanah *pêrdikan* di desa Majan. Dalam berdakwah Raden Khasan Mimbar menduplikasi pola dakwah wali *sanga* dengan memasukkan dan memadukan unsur ajaran Islam ke dalam budaya. Strategi tersebut efektif digunakan dalam mendakwah agama Islam dalam masyarakat Jawa yang kental dengan budaya dan agama dari Hindu-Buddha.

Sebagai legitimasi dan simbol dakwah agama Islam di desa Majan, Raden Khasan Mimbar mendirikan Masjid Al-Mimbar dan kemudian mengembangkan Pondok Pesantren Nggrenjol. Selanjutnya Bermula dari sinilah dapat mengubah pola corak Islam secara damai dengan strategi nikah Majan, Grebeg Maulud, jamasan pusaka Kyai Golok, Tahlilan Naluri Tegalsaren dengan ratiban dan sholawatan khas Majan (*uro-uro*). Tradisi-tradisi tersebut masih dilestarikan sampai sekarang kecuali nikah Majan yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Status tanah *pêrdikan* tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di India dan Thailand (Gunawan & Prasadana, 2022: 3-4). Berkorelasi dengan penelitian tanah *pêrdikan* sebenarnya sudah ada beberapa yang meneliti.

Penelitian yang meneliti tanah *pêrdikan* diantaranya adalah penelitian Widyawati (2018) yang meneliti “Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824-1905”. Dalam penelitian Widyawati (2018)

menggunakan pendekatan sejarah untuk menelaah sejarah perkembangan desa *pêrdikan* Tawang Sari. Menghasilkan temuan sejarah *pêrdikan* Tawang Sari atas dasar jasa Kiai Abu Mansur dalam membantu Pakubuwana II dan Mangkubumi. Maka semakin memperkuat apabila pemberian tanah dengan status *pêrdikan* atas dasar jasa sebagaimana pemberian tanah *sîma* masa Jawa kuno. Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Diansyah (2017) meneliti “Pakuncen sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939”. Sedangkan penelitian Rajukumar (1974) meneliti *Struggles for Rights during Later Chola Period* menelaah eksistensi tanah bebas pajak di India.

Berdasarkan penelitian di atas posisi penelitian ini mirip dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka penelitian ini memfokuskan pada tanah *pêrdikan* Majan yang dikelola oleh Yayasan Sentono Dalem Kasepuhan Perdikan Majan. Sebagai ketuanya adalah Dr. Moh. Ali Sodik yang sampai saat ini konsisten menjaga warisan leluhur di tanah *pêrdikan* Majan. Indikatornya adalah adanya agenda rutin haul Raden Khasan Mimbar setiap tahunnya. Rangkaian acaranya diantaranya adalah jamasan pusaka Kiai Golok.

METODE

Penelitian tanah *pêrdikan* Majan sebagai basis budaya Islam Jawa menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjangkau data yang menghasilkan data secara deskriptif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah tempat, peristiwa, informan dan dokumen yang berkorelasi dengan transformasi tanah *pêrdikan* Majan dan budaya Islam Jawa. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga data yang diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini juga disokong dengan pendekatan sejarah untuk memperoleh data sejarah tanah *pêrdikan* Majan.

PEMBAHASAN

Sejarah Tanah *Pêrdikan*

Berdasarkan sejarah embrio tanah *pêrdikan* sudah ada sejak masa Jawa kuno dengan istilah *sîma*. Relevan dengan penjelasan Setiyawan (2021: 2) prasasti yang berkorelasi dengan *sîma* pada masa Jawa kuno ditemukan antara abad ke 8 sampai abad ke 15 M. Sedangkan secara linguistik kata *sîma* berakar pada bahasa sansekerta yakni *siman* artinya adalah batas, tapal batas (sawah, tanah, desa dan seterusnya). Dengan demikian konsep *sima* tanah yang dibatasi atau tanah yang mempunyai batas-batas tertentu yang diubah status menjadi perdikan (*swatantra*). Tanah yang diubah status menjadi perdikan merupakan anugrah dan merupakan suatu peristiwa penting konteks masyarakat Jawa Kuno, yang membawa dampak pada bebas pajak dan bebas masalah sosial (Haryono, 1999: 14).

Lebih lanjut Akbar (2021: 8) menjelaskan penetapan daerah dengan status tanah *sîma* dilakukan dengan berbagai analisa, pertimbangan dan uji kelayakan selanjutnya dilakukan ritualisasi-ritualisasi. Upacara ritual untuk menetapkan tanah *sîma* diidentifikasi dengan istilah *manusuk sima*. Ritualisasi dilakukan dengan tujuan tanah *sîma* yang telah ditetapkan tidak disalah gunakan di masa yang akan datang. Sehingga tanah *sîma* benar-benar terjaga manfaat dan kegunaannya. Sebagai penerima tanah *sîma* mempunyai tanggung jawab besar karena sebai anugrah dari raja. Secara prinsipal tanah *sîma* digunakan untuk selama-lamanya, akan tetapi bisa berubah sesuai dengan ruang dan waktunya. Istilah yang digunakan apabila *sîma* untuk digunakan selama-lamanya terukir dalam prasasti dengan kalimat “*mne hlêm tka dlaha ning dlaha*”. Sedangkan petugas yang menulis prasasti dinamakan “*citralekha*”(Haryono: 1999: 15).

Lebih lanjut Haryono (1999) menjelaskan proses penetapan tanah *sîma* dengan merujuk Prasasti Taji abad ke IX Masehi. Prasasti Taji ditulis pada masa Kerajaan Mataram Kuno masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung. Berikut penjelasannya:

“...*n sinusuk de rakryan ginawi kabikuan ing dewasabha muang sawah i Taji sa lamwit sima nikanang kabikuan. naran nikang sawah ing nyu...*”.

Artinya: proses penetapan oleh *rakryan* (disertai) dengan pembangunan *kabikuan* (bangunan suci), yang bernama *Kabikuan Dewasabha* (tempat

menghadap dewa). Serta Sawah di Taji sebidang tanah berstatus perdikan (sima) untuk *kabikuan* (bangunan suci) bernama sawah Nyu.

Pemberian tanah *sîma* diberikan kepada yang berhak menerima tidak diberikan secara cuma-cuma akan tetapi ada beberapa pertimbangan dan uji kepatutan sehingga pantas mendapatkan tanah *sîma*. Faktor-faktor pemberian tanah *sima* diantaranya adalah karena berjasa kepada raja, pemeliharaan bangunan suci keagamaan dan hal-hal lain yang memberikan keuntungan dan efek positif bagi kerajaan (Thajono & Rangkuti, 1998: 44). Sedangkan klasifikasi tanah *sîma* adalah (1) *Sima Makudur*, yakni *sima* yang diberikan kepada *makudur* yang telah berjasa kepada raja (2) *Sima Kapatihan*, *sima* yang diberikan kepada patih yang berjasa kepada raja (3) *Sima Pinaduluran*, *sima* yang diberikan oleh Raja Balitung kepada kelima patih Mantyasih secara periodik tiga tahun sekali, (4) *Sima Kamulan*, diberikan kepada yang berjasa sudah mengamankan desa dan jalan dari masalah sosial, (5) *Sima Kajurugusalyan*, *gusali* adalah ahli dalam bidang pande besi, (6) *Sima Punpunan*, *sima* yang diberikan untuk menunjang keagamaan (Haryono, 1999: 16).

Berdasarkan analisis di atas tanah *sîma* merupakan tanah pemberian raja yang secara khusus dianugerahkan kepada yang berhak yakni berjasa kepada raja dalam berbagai bidang. Penetapan *sîma* bukan suatu hal cuma-cuma namun ada seleksinya dan uji kelayakan. Selain itu juga ada ritual untuk penetapan *sîma* tujuannya adalah menjaga tanah *sîma* tersebut. Tanah *sîma* merupakan tanah bebas pajak dan bebas masalah sosial dan sebagai pintu gerbang kontrol sebagai filter keamanan suatu kerajaan. Dapat ditegaskan bahwa tanah dengan status *sîma* sudah ada sejak Kerajaan Mataram Kuno pada abad ke VIII-X Masehi. Pemberian tanah dengan status *sîma* merupakan peristiwa yang istimewa maka pada prosesnya ada ritualisasi dan penyerahan *pasak-pasak* atau *pasek-pasek*. Problematika tersebut dilegitimasi dengan penyembahan kepada *sang hyang watu teas* (Gunawan & Prasadana, 2022: 2).

Pada perkembangannya tanah *sîma* lebih dikenal dengan nama *pêrdikan* pada zaman Mataram Islam. Relevan dengan argumentasi Juwono (2011: 40) bahwa para Raja Mataram Islam merupakan pemilik tanah diseluruh wilayah

kerajaannya. Pada sisi lain raja adalah pembuka tanah yang pertama (*primus inter pares*). Problematika tersebut raja sebagai pemilik tanah kontinuitas dari masa Jawa kuno. Dengan demikian konsepsi tanah dengan status *pêrdikan* sama dengan tanah *sîma* yakni tanah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak (upeti) dan lainnya. Pemahamannya apabila tanah *sîma* merujuk kepada jaman Jawa Kuno atau masyarakat pada jaman Jawa Kuno. Sedangkan *pêrdikan* istilah status tanah pada masa Mataram Islam. Dengan demikian ada pergeseran istilah akan tetapi tidak merubah substansinya. Sehingga menimbulkan suatu transformasi dan transfer yang menimbulkan penyesuaian baik dari sisi aturan, budaya dan tradisinya. Dari segi bahasa *pêrdikan* berasal dari bahasa Kawi yakni *mardika* artinya bebas, berkuasa sendiri atau mengatur diri (Widyawati & Artono, 2018: 289).

Tauchid (2009: 201-202) sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan & Prasadana, 2022: 6) mengklasifikasi tanah *pêrdikan* berdasarkan sifatnya menjadi empat yakni (1) *pamijen* (*gepriveleerden dorp*) tanah yang diberikan raja atas dasar dianggap berjasa. Misalnya raja memberikan kepada demang (kepala desa), (2) pesantren (*godsdientschooldorp*) merupakan tanah yang diberikan raja kepada seorang ulama untuk dimanfaatkan operasional pondok, (3) *keputihan* atau *mutihan* (*vrome liendendorp*) merupakan tanah yang peruntukannya seperti tanah pesantren. Raja memberikan tanah kepada ulama untuk kepentingan agama Islam, (4) *pakuncen* merupakan tanah yang terdapat makam keramat yakni para raja, wali dan orang terpandang lainnya. Raja memberikan kuasa kepada demang *pakuncen* untuk merawat dan menjaga tempat tersebut.

Berdasarkan klasifikasi di atas tanah *pêrdikan* masuk kategorisasi *kaputihan* atau *mutihan*. Raja memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Raden Khasan Mimbar untuk mengembangkan agama Islam di daerah Majan. Dengan demikian tanah *pêrdikan* Majan atas dasar pemberian raja untuk kepentingan agama Islam. Perkembangan selanjutnya pada masa era kolonial Belanda tanah *pêrdikan* dibagi menjadi dua yakni daerah *gubernemen* dan daerah *vorstenlanden* atau wilayah kerajaan yakni Kasunana Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegara dan Kadipaten Pakualaman. Pendapat Setiawati (2020: 34) pembagian wilayah tanah *pêrdikan* pasca perang Diponegoro tahun 1830. Pada

masa penjajahan Belanda tanah *sîma* atau *pêrdikan* mendapatkan perhatian dan masuk dalam sistem pemerinthan kolonialisme Hinda-Belanda. Pemerintah kolonial Belanda melakukan kontrol ketat terhadap tanah *pêrdikan* termasuk pengangkatan kepala desa *pêrdikan*.

Perspektif bahasa Belanda tanah *pêrdikan* istilahnya adalah “*vrije desa*”. Kata “*vrije*” artinya gratis, apabila digabungkan adalah desa yang gratis. Artinya merujuk kepada bebas pajak (*upeti*). Dengan demikian tanah dengan status *pêrdikan* mempunyai kesamaan konsep. Embrionya dari masyarakat Jawa kuno berkembang ke masa Islam zaman Mataram Islam kemudian diistikan dengan *pêrdikan*. Sampai sekarang masyarakat lebih kenal *pêrdikan* daripada *sîma*. Kemudian pada masa kolonialisme Belanda dinamakan “*vrije desa*”. Hal ini diatur dalam sistem pemerintahannya (Gouv. Besl. No. 25 tanggal 20-12-1912; Bijbl. No. 7847). Suatu daerah khusus yang bebas pajak tidak mempunyai kewajiban membayar pajak atau *upeti* kepada pemerintah Belanda.

Analisis Tanah *Pêrdikan* Majan

Pêrdikan Majan terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan total luas kurang lebih 90 Hektar. Pasca tahun 1979 tanah *pêrdikan* di Indonesia dihapuskan termasuk Majan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang penghapusan tanah *pêrdikan* dan berlakunya UU Agraria atau *Agrarische Wet* tahun 1870. Di bawah ini adalah peta desa Majan.



Gambar 1 Peta *Pêrdikan* Majan diambilkan dari google maps

Berdasarkan analisis historiografi *pêrdikan* Majan merupakan bagian daerah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pasca perjanjian Giyanti tahun 1755. Problematika tersebut dilegitimasi dengan adanya makam patih dari Kraton Ngayogyakarta yakni K.P.H Kusumo Yudho (hasil wawancara dengan Dr. R. GKP. Moh Ali Sodik, M.Pd.I, M.H.). Selain itu juga ada makam Bupati Tulungagung keempat yakni R.M.T Pringgodingrat, Bupati kelima R.M.T Djajaningrat dan Bupati ke 10 R.M.T Pringgokoesomo. Makam tersebut berada di belakang Masjid Al Mimbar desa Majan.

Keberadaan *pêrdikan* Majan dilegitimasi dengan *Layang Kekancingan* yang diberikan kepada Raden Khasan Mimbar pada hari Ahad tanggal 1652 Jw atau 1727 M. Penyerahan *Layang Kekancingan* diberikan oleh Adipati Ngrowo I yakni Adipati Kiai Mangundiriono atas perintah Pakubuwono II. Isi dari *Layang Kekancingan* adalah memberikan kuasa kepada Raden Khasan Mimbar untuk menjadi penghulu di Kadipaten Ngrowo sekarang Tulungagung. *Layang Kekancingan* tersebut sekarang disimpan oleh Yayasan Sentono dalem kasepuhan Perdikan Majan. Adapun isi dari *layang kekancingan* tersebut adalah sebagai berikut:

“Asesulih ing sun ing siro dimas Kaji Mimbar ing angetrapaken chukum nikah ing wong wadon kang duwe wali lan kang ora duwe wali, Ing ing talak, lan faasah lan ing dihar, lan ing lian, lan ing ilak, lan ing nata, lan ing nikah, lan ing iddah, lang ing rujuk, lan ing chuluk, lan ing ngiwadl, lan ing ngakawin, lan ing liyane. Lan ing zakat, lang ing fitrah, lan ing waris lan ing ta'zir kang metu soko perkoro kang wus kasebut ngarep iku mau kabeh amatrapi chukum ing wong kang ono bumi deso kang podo kabeh ing adiku Mas Kaji Mimbar Kabeh”. (Serat Ahad, 16 Rabiul Achir tahun 1652).

“atas nama saya kepada Adik Haji Mimbar yang menerapkan hukum agama atau syariat nikah kepada wanita yang mempunyai wali dan wanita yang tidak mempunyai wali, dan masalah talak, fasakh, dzihar lian, ila', netak (khitan), iddah, rujuk, khuluk, 'iwad dan masalah perkawinan lainnya. Dan masalah lain; zakat, fitrah, warisan, ta'zir, dan semua masalah yang timbul dari persoalan di atas diberi hukum bagi orang-orang yang ada di wilayah

kekuasaan adi Haji Mimbar”. (*Ahad* 16 Rabiul Akhir tahun 1652) (Nurkholis, tt).

Berdasarkan *layang kekancingan* di atas Raden Khasan Mimbar diberi kuasa permasalahan keagamaan Islam di wilayah Majan Tulungagung. Konsekuensinya Raden Khasan Mimbar diberikan tanah *pêrdikan* yang fungsinya sebagai penyebaran agama Islam. Sebagaimana klasifikasi dan fungsi tanah *pêrdikan* berdasarkan Tauchid (2009: 201-202) sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan & Prasadana (2022: 6). Majan merupakan tanah *pêrdikan kaputihan atau mutihan* raja memberikan kuasa kepada ulama yakni Raden Khasan Mimbar untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian Raden Khasan Mimbar adalah ulama kraton yang diberikan tugas mengurus agama Islam di Majan. Maka Majan adalah tempat dimulainya penyebaran agama Islam di wilayah Tulungagung.

Eksistensi *Pêrdikan* Majan dalam Pelestarian Budaya Islam Jawa

Pêrdikan Majan secara legal formal dibuktikan dengan *layang kekancingan* yang memberikan kuasa kepada Raden Khasan Mimbar. Secara silsilah Raden Khasan Mimbar berdasarkan hasil penelusuran Tepas Darah-Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 10 Desember 2013. Raden Khasan Mimbar merupakan keturunan dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Hanyakrawati Ing Mataram raja kedua, putra Panembahan Senopati alias Dananang Sutowijoyo alias Raden Ngabehi Loring Pasar raja ke-I kerajaan Mataram. Sedangkan urutan silsilahnya adalah dari Kiai Ageng Derpoyudo putra dari Kiai Ageng Wiroyudo, Kiai Ageng Wiroyudo putra dari Raden Tumenggung Sontoyudo II, Raden Tumenggung Sontoyudo II putra dari Raden Tumenggung Sontoyudo I, Raden Tumenggung Sontoyudo I putra dari Raden Mas Ayu Sigit, Raden Mas Ayu Sigit putra dari Kanjeng Ratu Mas Sekar, Kanjeng Ratu Mas Sekar putra dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Hadi Prabu Hanyakrawati ing Mataram raja ke-II (Riyanto, 2009: 55).

Sebagai keturunan dari Raden Khasan Mimbar salah satunya adalah Dr. R. GKP. Moh Ali Sodik, M.Pd.I, M.H., kemudian membentuk Yayasan Sentono Dalem Perdikan Majan. Tujuannya adalah mempertahankan eksistensi tanah

pêrdikan dan melestarikan kearifan-kearifan budaya dari leluhur. Pasca dihapuskan tanah *pêrdikan* sebagaimana dalam UU No. 13 tahun 1946 sangat berdampak pada *pêrdikan* Majan yakni dalam hal kebudayaan. Kebudayaan tersebut merupakan warisan dari leluhur yakni Raden Khasan Mimbar. Diantaranya adalah Masjid Al-Mimbar, Kiai Golok, Grebeg Mulud, Tahlilan Naluri Tegalsaren dengan ratiban serta shalawatan khas Majan. Sampai saat ini tetap konsisten dengan mengadakan event-event kebudayaan setiap tahunnya. Sehingga tanah *pêrdikan* Majan eksis dalam mengembangkan kebudayaan Islam Jawa.



Gambar 2 Jamasan Kiai Golok, diambilkan dari <https://keratonpalembang.com/hari-jadi-kasepuhan-pardikan-majan/>

Berdasarkan hasil observasi kebudayaan Islam Jawa di *pêrdikan* Majan mempunyai makna diantaranya *Tahlil Naluri Tegalsaren* atau dikenal dengan ratiban. Tahlilan ini sampai sekarang masih dilestarikan setiap malam Jumat. Secara ritual sama dengan tahlilan pada umumnya namun perbedaannya yakni adanya uro-uronya dan ratiban. Ratiban adalah nasi dari bentis, filosofinya adalah supaya titis ketika manembah kepada Allah. Selanjutnya ada *grebeg maulud* dulu namanya rolasan, grebeg maulud dilakukan pada mulud memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Dalam grebeg maulud terdapat akulturasi budaya yakni adanya janur, dupa indikasinya adanya campuran dengan agama Hindu-Buddha. Selain itu ada jamasan pusaka Kiai Golok dilakukan di Masjid Al Mimbar seperti di Yogyakarta Solo dan Cirebon. Tujuannya adalah dakwah, pusaka adalah piyandel, sedangkan masjid adalah tempat ibadah kesatuan kosmis yakni apabila ibadah akan mempunyai piyandel, mampu amar makruf nahi munkar. Adapun

bangunan yang masih ada adalah Masjid, Pendopo dan pondok yang dikenal dengan pondok Nggrenjol.



Gambar 2 Masjid Al Mimbar terlihat dari depan, foto diambil dari <https://nu.or.id/fragmen/raden-kh-khasan-mimbar-pendakwah-islam-pertama-di-tulungagung-lad7U>

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan *pêrdikan* embrionya adalah sima, hak khusus yang diberikan raja kepada rakyatnya atau penempatan utusan raja di suatu desa. Raja memberikan hak penuh kepada penerima status tanah sima yang kemudian bertransformasi menjadi tanah *pêrdikan* masa Mataram Islam. *Pêrdikan* Majan tetap eksis karena dikembangkan dan dikelola oleh Yayasan Sentono Dalem Perdikan Majan yang konsisten melakukan event-event kebudayaan setiap tahunnya. Majan sebagai basis pengembangan kebudayaan Islam Jawa didalamnya melestarikan kebudayaan warisan leluhur dari Raden Khasan Mimbar. Keberadaan Raden Khasan Mimbar dilegitimasi dengan *layang kekancingan*. berdasarkan fungsi dan kegunaannya *pêrdikan* Majan merupakan *pêrdikan kaputihan* atau *mutihan*. Raden Khasan Mimbar adalah ulama yang ditunjuk raja untuk mengembangkan agama Islam. Maka *pêrdikan* Majan adalah basis dari budaya Islam Jawa yang masih dilestarikan sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Diansyah, D. M. (2017). Pakuncen Sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5, 190-98.
- Gunawan, H., & Prasadana, M. A. F. (2022). Kisah Dua Tanah Perdikan: Perubahan Status Wilayah Bebas Pajak di Kerajaan Mataram Islam Abad VIII dan Kerajaan Siam Abad XX. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 6(1), 1-16.
- Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. *Humaniora*, 11(3), 14-21.
- Juwono, Harto. 2011. "Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen." Disertasi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Rajukumar, M. D. 1974. "Struggles for Rights during Later Chola Period." *Social Scientist* 2(6/7).
- Riyanto, S.H. 2009. Tradisi Kawin Majan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. UIN Sunan Kalijaga.
- Rusdianto, 2011. Status Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Thesis, Universitas Airlangga.
- Suhadi, Machi.1983. Status Tanah / Desa Perdikan di Jawa. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Setiyawan, Y. A. Latar Belakang Penetapan Sīma bagi Pertapaan pada Masa Pemerintahan Airlangga (1019-1043 M) Background of The Establishment Of Sīma For Hermitage In The Reign Of Airlangga (1019-1043 CE).
- Tauchid, Mochammad. 2009. Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Vol. 53, disunting oleh Tim LIBRA. Yogyakarta: STPN Press.

Layang Kekancingan 3 Kyai Khasan Mimbar dari Bupati Tulungagung
Mangoendirono 16 Rabi'ul Akhir 1652.

Tjahjono, B. D., & Rangkuti, N. (1998). Penetapan Sima Dalam Konteks Perluasan Wilayah Pada Masa Mataram Kuna: Kajian Berdasarkan Prasasti-Prasasti Balitung (899-910 M). *Berkala Arkeologi*, 18(1), 40-52.

Widyawati, M. (2018). Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824-1905. *Dalam Avatara: E-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(2).

Winarti, Sriwahyuni, Susanto dan Agus Ali Imron Al Akhyar, 2015. Sejarah Desa/Kelurahan Se Kabupaten Tulungagung edisi revisi.

Nurkholis. Sejarah Islam Masuk Tulungagung (dahulu Ngrawa), tanpa tahun.